



Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika

Legal Protection of Witnesses Reporting Alleged Narcotics Crimes

Yustinus Brechmans Hadrian Kadju, Ishak Tungga, Reni Rebeka Masu

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: yustinus@gmail.com

*Correspondence: Yustinus Brechmans Hadrian Kadju

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.795

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika, mengetahui hambatan perlindungan saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika, dan mengetahui upaya penanggulangan hambatan perlindungan saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yaitu meneliti dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian dimana penulis memperoleh data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Polsek Ende dan juga data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah, buku-buku terkait dan pendukung dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Saksi Dugaan Tindak Pidana Narkotika dilakukan dengan menyembunyikan nama atau identitas pelapor dengan tujuan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada saksi pelapor beserta keluarga dan harta bendanya. (2) Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas mengenai jaminan perlindungan hukum saksi dan korban, kurangnya konsistensi pelaksanaan sistem perlindungan saksi dan korban yang telah ditetapkan oleh undang-undang. (3) Upaya penanggulangan dalam penegakan hukum perlindungan saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika merupakan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan saksi dan korban harus lebih ditingkatkan agar masyarakat berani melaporkan suatu tindak pidana yang sedang terjadi. Saran dari penulis adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan pelaksanaan perlindungan hukum yang akan diberikan harus lebih konsisten diberikan oleh pihak yang berwenang agar masyarakat menjadi berani atau tidak takut untuk melaporkan kejahatan narkotika yang sering terjadi di masyarakat.

Kata Kunci: Narkotika; Saksi; Pelapor

ABSTRACT

Study this aims to determine the legal protection of witnesses reporting alleged narcotics crimes, to find out the barriers to protection of witnesses reporting alleged narcotics crimes, and to find out efforts to overcome barriers to protection of witnesses reporting alleged narcotics crimes. This type of research is an empirical type of research, namely examining and analyzing data obtained from the research location where the authors obtain primary data obtained from interviews with the Ende Police Station and also secondary data obtained from legislation, writings or papers, related and supporting books in this research. The results of the study show that (1) Legal Protection of the Reporting Witness Alleged Narcotics Crime is carried out by hiding the name or identity of the reporting witness with the aim of providing

protection and a sense of security to the reporting witness and his family and property. (2) Barriers to the implementation of legal protection for witnesses reporting suspected narcotics crimes are the lack of socialization carried out to the wider community regarding guarantees for the legal protection of witnesses and victims, lack of consistency in implementing the witness and victim protection system that has been stipulated by law. (3) Efforts to overcome obstacles in the legal protection of witnesses who report alleged narcotics crimes are socialization to the public about the protection of witnesses and victims must be further improved so that the public becomes brave to report a criminal act that is happening. The suggestion from the author is that with the existence of laws and regulations the implementation of legal protection that will be given should be more consistent given by the authorities so that people become brave or not afraid to report narcotics crimes that often occur in the community.

Keywords: *Narcotics; Witness; Whistleblower*

PENDAHULUAN

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif atau yang lebih sering disingkat menjadi NAPZA sudah tidak asing lagi di jaman ini (Tutrianto & Zulhermawan, 2023). Narkoba sudah bukan hal yang asing bagi telinga masyarakat, begitu pula dengan kasus-kasus penyalahgunaan NAPZA itu sendiri. Kasus penyalahgunaan NAPZA sudah bukan hal yang mengejutkan bagi masyarakat. Badan Narkotika Nasional menyebutkan bahwa prevalensi penyalahgunaan NAPZA pada periode 2013 sampai dengan 2018 terjadi peningkatan. Sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan kasus narkotika (BNN, 2023).

Indonesia sebagai salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia dikelilingi oleh berbagai jalur perdagangan lintas Negara baik dalam skala besar maupun kecil (Putra, 2018). Keberadaan jalur perdagangan tersebut tidak hanya membawa berbagai dampak positif bagi keberlangsungan Negara, namun juga turut membawa dampak negatif. Ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana di Indonesia ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Apriani & Pura, 2020). Di dalam Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban yang baru yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah mendapat banyak perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (Pane, 2022). Paling tidak terdapat dua hal penting yang dapat dijadikan acuan para pencari keadilan dan penegak kebenaran untuk dapat bertindak sebagai saksi, baik saksi pelapor untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang diketahuinya maupun saksi korban sekaligus pelaku tindak pidana itu sendiri untuk dapat bekerjasama dengan penyidik dalam rangka mengungkap pelaku utama didalam suatu tindak pidana yang dilakukannya (Ansori, 2015). Pertama, adanya perlindungan dan juga jaminan bagi mereka yang mau bekerjasama kepada pihak kepolisian dan pengadilan untuk memberikan informasi. Kedua, adanya penghargaan yang diberikan apabila bertindak sebagai saksi dengan memberikan keterangan atas kebenaran yang terjadi. Sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi saksi yang memberikan keterangan baik saksi pelapor maupun saksi korban karena memang menjadi hak bagi seorang saksi sehingga dapat membantu dalam mengungkap suatu kebenaran dari tindak pidana yang telah terjadi (Nixson et al., 2013).

Dasar hukum pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan adalah Pasal 112 KUHAP (Sulaiman, 2023), yang berbunyi: (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara

diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut; (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Artinya setiap keterangan yang diberikan oleh saksi selalu mendapatkan perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum (Tursilarini, 2016). Oleh karena itu, saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materil (Rahman, 2021). Persoalan utama dari kesaksian adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya (Wati et al., 2021), karena tidak ada jaminan atas perlindungan maupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Tidak sedikit pula saksi yang akhirnya menjadi tersangka dan bahkan terpidana karena dianggap mencemarkan nama baik pihak-pihak yang dilaporkan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana. Pada tahun 2022 terdapat kasus “Nurhayati, pelapor kasus korupsi dijadikan tersangka oleh Polres Cirebon”. Terlebih lagi apabila memberikan keterangan tentang tindak pidana yang tergolong kepada kejahatan yang luar biasa yaitu Tindak Pidana Narkotika (Zainab, 2018). Menurut Pakpahan & Firdaus, (2019), tindak pidana narkotika di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa. Sementara menurut Winengku & Ma'ruf, (2017), kejahatan Narkotika didalam pelaksanaannya dilakukan secara rapi dan terorganisir sehingga sulit didalam upaya pengungkapan tindak pidananya.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yaitu mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian (Disemadi, 2022).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Pendekatan fakta atau nyata (*Case Approach*), yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas (Ira, 2022), dan Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), yaitu pendekatan undang-undang yang menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi (Siddiq et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika

Pengertian perlindungan menurut ketentuan pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Menurut IPTU Gustav Steven Ndun, selaku Kasat Narkotika Polres Ende, yang di lakukan pihak kepolisian dalam melaksanakan perlindungan terhadap saksi pelapor juga diperhatikan dengan baik dalam proses penyidikan. Hal ini sudah seharusnya terjadi karena sudah tercantum di dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perlindungan saksi dan korban. Beliau menjelaskan bahwa perlindungan terhadap saksi pelapor mengacu pada undang-undang nomor 31 tahun 2014 perlindungan saksi dan korban yang merupakan salah satu payung hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi saksi.

Tindakan Polres Ende dalam melakukan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkotika, yaitu:

- a. Memberikan Perlindungan atas keamanan terhadap pribadi saksi dan pelapor dari ancaman fisik. Hak memperoleh perlindungan keamanan pribadi, keluarga, serta bebas dari ancaman kesaksian yang akan, sedang ataupun yang sudah diberikannya.

Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan saksi pelapor dalam kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Saat ini telah terbukti bahwa kerentanan seorang saksi dapat di teror, diintimidasi dan lain-lain, telah membuat saksi tidak berminat melaporkan informasi penting yang diketahuinya kepada aparat yang berwenang. Apabila dirasa perlu, seorang saksi harus ditempatkan dalam suatu tempat yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin agar ia aman. Ketika saksi tidak diberikan perlindungan semacam ini maka akan ada kekhawatiran dan ketakutan dari saksi untuk memberikan keterangan, karena adanya kekhawatiran dan ketakutan dari saksi bahwa tersangka atau terdakwa akan balas dendam maupun membahayakan jiwa keamanan saksi pelapor maupun korban.

- b. Merahasiakan identitas saksi pelapor dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkoba dan yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat saksi pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas saksi pelapor. Dalam hal ini, hakim mengingatkan saksi pelapor dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkoba untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebelum sidang dibuka. Pelaporan dan pengaduan ini dapat dilakukan oleh saksi pelapor, korban atau pihak lain.
- c. Tidak menghadirkan langsung saksi dan pelapor dalam memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa. Berdasarkan pasal 9 undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Menurut IPTU Gustav Steven Ndun, selaku Kasat Narkoba Polres Ende, pihak kepolisian membutuhkan informasi atau kesaksian dari masyarakat dalam kasus tindak pidana narkoba. Laporan / kesaksian dari masyarakat itu sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan narkoba, khususnya di wilayah Polres Ende. Laporan dari masyarakat tentang adanya penyalagunaan narkoba kepada pihak kepolisian itu sangatlah penting, karena dengan laporan itu masyarakat sudah membantu pihak kepolisian dalam upaya pencegahan atau pemberantasan penyalagunaan narkoba yang menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa.

Pada tahun 2019 berjumlah 1 orang saksi dan sampai 2020 jumlahnya tetap 1 orang saksi tanpa penurunan dan peningkatan, kemudian pada tahun 2021 jumlahnya kian menanjak naik menjadi 2 orang seiring berkembangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya informasi dari mereka tentang penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Jika di tarik kesimpulan jumlah saksi pelapor ini kian meningkat pada tahun-tahun terakhir ini.

Menurut IPTU Gustav Steven Ndun, selaku Kasat Narkoba Polres Ende, melakukan laporan kepada pihak kepolisian juga harus memiliki keterangan yang lengkap agar laporan dapat diterima oleh kepolisian untuk diproses atau di tindak lanjuti. Pelapor yang semakin bertambah yang melaporkan tindak pidana narkoba harus menyebarluaskan tindakannya kepada sesama masyarakat yang lainnya juga agar masyarakat yang masih belum berani melaporkan tindak pidana narkoba menjadi mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh orang sebelumnya melaporkan tindak pidana narkoba yang terjadi disekitar masyarakat.

Pelindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada seorang saksi adalah menyembunyikan identitas saksi pelapor dan tidak menghadirkan saksi pelapor di dalam persidangan. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi saksi pelapor dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan dirinya sendiri.

Pelindungan menyembunyikan saksi biasa disebut (*safe house*) oleh pihak kepolisian, yang di maksud menyembunyikan saksi adalah memindahkan saksi dari lingkungan yang lama ke tempat yang sudah di tentukan oleh pihak kepolisian guna terhindar dari ancaman-ancaman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 28 menyebutkan bahwa kondisi untuk mendapat perlindungan didasarkan pada pentingnya pemberian informasi oleh saksi atau korban, tingkatan ancaman, hasil asistensi medis dan analisa psikologis, dan catatan kriminal saksi tersebut tidak disebutkan dalam undang-undang.

Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika

Menurut IPTU Gustav Steven Ndun, selaku Kasat Narkotika Polres Ende, Kendala yang di alami kepolisian ini sendiri adalah saksi/pelapor merasa takut apabila memberikan kesaksian suatu tindak pidana narkotika dan tidak maunya saksi memberikan kesaksian karna banyaknya tekanan-tekanan dari pelaku atau pihakpihak lain. Beliau menyampaikan terdapat kendala dalam menghadirkan saksi pada proses penyidikan. Kendala-kendala utama tersebut antara lain:

1. Kurangnya biaya atau materi. Semua bentuk perlindungan yang diperlukan kepada saksi pelapor memerlukan dana ekstra yang harusdikeluarkan oleh saksi sendiri untuk meminta perlindungan hukum atas dirinya. Pemerintah harus memberikan ekstra biaya untuk perlindungan saksi ini.
2. Kurangnya biaya atau materi. Semua bentuk perlindungan yang diperlukan kepada saksi pelapor memerlukan dana ekstra yang harusdikeluarkan oleh saksi sendiri untuk meminta perlindungan hukum atas dirinya. Pemerintah harus memberikan ekstra biaya untuk perlindungan saksi ini.
3. Kurangnya disosialisasikan Undang-undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini kepada masyarakat luas, maka banyak masyarakat tidak berani melaporkan adanya tindak pidana, karna belum mengetahui secara spesifik tentang jaminan perlindungan saksi dan korban.
4. Kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya terhadap saksi tentang peraturan dan berundangundangan yang berkaitan dengan kepentingan saksi, sehinggakeberadaan saksi sangat rawan.
5. Kurangnya peran serta Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberikan pemahaman atau sosialisasi pengetahuan tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada masyarakat umum.
6. Kurangnya peran serta Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberikan pemahaman atau sosialisasi pengetahuan tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada masyarakat umum.
7. Pengetahuan saksi pelapor terhadap kepastiannya kurang memadai. Misalnya takut dijadikan tersangka atau malah dikriminalisasi oleh pihak yang dilaporkan.
8. Bentuk perlindungan saksi didalam undang-undang perlindungan saksi dan korban belum secara spesifik mengatur jaminan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor.

Hambatan dalam penerapan perlindungan saksi ialah dikarenakan oleh saksi itu sendiri. Saksi yang melaporkan tindak pidana narkotika akan dimintai keterangannya akan diamankan oleh kepolisian agar terhindar dari ancaman yang dapat membahayakan dirinya akan tetapi dengan melakukan pengamanan seorang saksi sampai waktu yang belum ditentukan akan menghambat atau mengekang kebebasan seorang saksi tersebut.

Kedudukan saksi dan korbanpun tampaknya belum optimal dibandingkan kedudukan pelaku. Walaupun telah diungkapkannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, akan tetapi pemberian perlindungan saksi dan korban ini dipandang masih belum maksimal. Undang-undang perlindungan saksi dan korban dinilai masih belum cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung memperlambat kinerja dari LPSK itu sendiri.

Hambatan itu bisa terjadi karena ada dua hal kemungkinan yang menghambat jalannya prosedur hukum yaitu terjadi kesalahan pada masyarakat itu sendiri atau kesalahan pada penegak hukumnya. Kesalahan pada masyarakat yaitu mereka tidak mau terlibat dalam penegakan hukum dikarenakan kurangnya kesadaran akan perlunya tindakan melaporkan jika terjadi tindak pidana di sekitar lingkungan masyarakat. Kesalahan yang ada pada penegak hukum yaitu mereka kurang memberikan

sosialisasi kepada masyarakat agar selalu melaporkan tindak pidana yang terjadi dan juga mereka kurang memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap perlindungan hukum ini sehingga masyarakat merasa terlindungi jika melaporkan suatu tindak pidana.

Upaya Mengatasi Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan wawancara dengan IPTU Gustav Steven Ndun, selaku Kasat Narkotika Polres Ende, maka upaya mengatasi hambatan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana narkotika.

Upaya-upaya yang dapat diberikan untuk mengatasinya antara lain:

1. Mengeluarkan lebih banyak biaya untuk kepentingan perlindungan terhadap saksi pelapor yang membutuhkan perlindungan sebagai keperluan dalam persidangan yang diberikan oleh pemerintah agar saksi pelapor terpenuhi kebutuhannya.
2. Pemahaman dan pentingnya seorang saksi harus lebih dimengerti oleh masyarakat agar mereka bisa melihat kegunaan seorang saksi dalam suatu tindak pidana yang akan dibuktikan keberannya.
3. Setiap masyarakat yang melaporkan tindak pidana akan dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) maka dari itu masyarakat harus mengetahui bahwa mereka terlindungi dengan adanya undang-undang ini kalau melaporkan tindak pidana. Pemberian pemahaman tentang undang-undang LPSK ini harus lebih ditanamkan pada mereka agar masyarakat tidak takut lagi untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi.
4. Perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum harus lebih konsisten atau sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur oleh pemerintah.
5. Kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Setiap peran yang perlu dari masyarakat maupun aparat penegak hukum sangat mempengaruhi peredaran narkotika dimasyarakat, maka dari itu kerjasama yang baik akan membantu mengurangi dan pemakaian narkotika.

Kemampuan LPSK juga harus lebih ditingkatkan lagi agar mampu menjangkau kasus-kasus yang selama ini belum mampu ditangani oleh LPSK terkait perlindungan saksi dan korban. Di sisi lain, aturan pelaksanaan juga harus dipenuhi dan pembentukan LPSK di daerah perlu diwujudkan untuk menunjang pemenuhan hak saksi dan korban.

IPTU Gustav Steven Ndun, selaku Kasat Narkotika Polres Ende menambahkan bahwa, sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan saksi dan korban harus lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat menjadi berani untuk melaporkan suatu tindak pidana yang sedang terjadi. Pihak berwajib yang bersangkutan harus memberikan penjelasan mengenai perlindungan saksi dan korban terutama yang di daerah-daerah pedalaman pada umumnya kurang mengetahui atau memahami tentang perlindungan saksi dan korban tersebut.

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat bukan hanya saja tentang perlindungan saksi dan korban apabila terjadi pelaporan tentang tindak pidana yang terjadi disekitar masyarakat tetapi juga menjelaskan tentang pentingnya dan sangat dibutuhkannya peran seorang saksi di dalam persidangan. Agar masyarakat juga mengetahui peran mereka sangat penting untuk kemajuan perkembangan hukum yang baik di Indonesia.

Upaya perlindungan saksi dan korban harus sampai pada tahap yang maksimal agar perlindungan yang diberikan kepada orang yang melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga bisa memberikan perlindungan yang terbaik. Dengan seperti itu setiap pelapor akan merasa aman jika diamankan dan dilindungi oleh penegak hukum atau kepolisian.

Hambatan-hambatan dalam penerapan perlindungan saksi dan korban harus memiliki pemecahan masalah agar terciptanya perlindungan hukum yang aman bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dari pihak yang berwajib. Hambatan tersebut akan bisa terlaksana jika

semua pihak yang terkait menyadari bahwa pentingnya perlindungan bagi seorang saksi pelapor dan korban dalam suatu tindak pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa Berdasarkan hasil penelitian ini, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika yaitu: 1) Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana narkotika diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. 2) Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana narkotika yaitu dikarenakan oleh masyarakat yang tidak mau terlibat dalam penegakan hukum, kesalahan pada aparat penegak hukum yang belum melakukan perlindungan hukum sesuai undang-undang, dan LPSK yang belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. 3) Upaya mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana narkotika yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, dan aparat penegak hukum juga harus meningkatkan sistem, layanan, dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, A. (2015). Law Enforcement Criminal Acts of Corruption in The Perspective of Human Rights. *Rechtsidee*, 2(2), 79–108.
- Apriani, N. A., & Pura, M. H. (2020). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 220–242.
- BNN. (2023). *Statistics of Narcotics Case Uncovered*. Puslitdatin.Bnn.Go.Id. <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304.
- Ira, M. (2022). Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(2), 89–98.
- Nixson, N., Kalo, S., Kamello, T., & Mulyadi, M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *USU Law Journal*, 1(2), 40–56.
- Pakpahan, R. H., & Firdaus, A. (2019). Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 369–378.
- Pane, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Wanita Di Provinsi Kepulauan Riau. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 43–56.
- Putra, T. P. (2018). Kajian Pembangunan Pelabuhan Bagusa di Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29(2), 253–266.
- Rahman, M. G. (2021). Problematika Terhadap Batas Waktu Perlindungan Saksi Oleh Lpsk Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(3), 427–444.
- Siddiq, N. K., Rosikhu, M., & Assaori, M. S. (2022). Tanggung Jawab Bank Syariah Dalam Penerapan Pembiayaan Mudarabah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia Responsibility Of Sharia Bank In Implementation Of Mudarabah Finance To Positive Law In Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 703–722.
- Sulaiman, H. (2023). Proses Penyidikan Terhadap Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri. *Journal Law And Justice*, 1(1), 35–44.
- Tursilarini, T. Y. (2016). Incest: Domestic Sexual Violence Against The Girls. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 15(2), 165–178.
- Tutrianto, R., & Zulhermawan, M. (2023). Manajemen Strategis Kepolisian Dalam Mengatasi Factual Threat dan Police Hazard Pada Wilayah Perbatasan Pesisir Pantai Provinsi Riau Dari Peredaran Narkoba Internasional (Studi Pada Polres Rokan Hilir). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(4), 3083–3093.
-

Wati, M. P. A., Halawa, C. R. W., & Derung, T. N. (2021). Keterlibatan Orang Muda Katolik dalam Kegiatan Menggereja di Wilayah Gempol Malang. *In Theos: Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 1(12), 377–382.

Winengku, S., & Ma'ruf, U. (2017). Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 875–883.

Zainab, N. (2018). Kebijakan Hukum Pidana tentang Moratorium Hak-Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum*, 1(1), XCIX–CXVI.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).